

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan cara Allah untuk memfasilitasi manusia agar dapat menikmati surga dunia dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pernikahan menjadi tiang utama sebuah keluarga, karena dengan adanya pernikahan hak dan kewajiban akan ditunaikan sesuai dengan semangat keagamaan, sehingga kehormatan antara pria dan wanita akan terjaga.¹ Tujuan pernikahan selain untuk menunaikan sunnah Rasulullah, juga untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah.²

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah lahir di Indonesia sejak tanggal 02 Januari 1974 yang berlaku untuk semua warga negara Republik Indonesia yang sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia.³ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

¹ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI, 2017, hlm.42-43.

² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk.Pertama, Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm.26-27.

³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Ctk.Pertama. Sulawesi: Unimal Press, 2016, hlm.35.

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2012, hlm.1-5.

Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Perkawinan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 21, Allah berfirman sebagai berikut:

QS. An-Nisa' [4]: 21:

بَعْضٍ إِلَى بَعْضٍ أَفْضَىٰ وَقَدْ تَأْخُذُونَهُ غَلِيظًا وَكَيْفَ مِيثَاقًا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَ

Artinya: *“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami isteri) dan mereka pun (isteri-isterimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”*

Kata “mitsaqan ghalizan” dalam ayat ini berarti “perjanjian yang kuat” atau “ikatan yang kuat”, tidak hanya antara laki-laki dan perempuan maupun keluarganya, tetapi juga dengan Allah SWT.

Perkawinan tidak menjamin bahwa perceraian tidak akan terjadi, walaupun perceraian itu boleh, tetapi perbuatan itu sangat dibenci Allah SWT.⁶ Perceraian diperbolehkan tetapi sangat dibenci Allah didasarkan kepada hadits Nabi Muhammad SAW:

الطَّلَاقُ اللَّهُ لِي إِلَّا الْهَلَا أَبْغَضُ

Artinya: *“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai)”* (HR. Abu Dawud dan Ibu Majah).

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2003, hlm.10.

⁶ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010, hlm.278-279.

Menurut ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.⁷ Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, memang tidak mudah, namun membutuhkan kerja sama yang baik. Keluarga seperti itu tidak akan terjadi tanpa tindakan kolektif dari seluruh keluarga,⁸ dengan demikian diharapkan dalam perkawinan dilakukan atas kesungguhan antara kedua belah pihak yang tentunya dengan persiapan yang matang untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal.⁹

Salah satu prinsip dalam Hukum Perkawinan Nasional yang seirama dengan ajaran agama adalah mempersulit terjadinya perceraian (cerai hidup), karena perceraian berarti gagalnya tujuan pekawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Berbeda halnya jika terjadi putus perkawinan yang disebabkan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat di hindari manusia.¹⁰

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sama dengan Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa ada beberapa sebab sebuah perkawinan itu putus, yaitu karena kematian, perceraian dan atas putusan

⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, hlm.116-117.

⁸ Muhammad Saleh Ridwan, *Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, Ctk.Pertama. Makassar: Alauddin University Press, 2012, hlm.5.

⁹ Qadir Gasing, Siti Nurul Fatimah Tarimana, dan others, "Pandangan Hakim terhadap Isbat Nikah Siri Pra Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Malili Kelas II," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): hlm.16. diakses melalui Google Scholar, pada Tanggal 5 November 2024, Pukul 20.25 WIB.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ctk.Ketiga. Bandung: CV. Mandar Maju, 2007, hlm.149.

pengadilan.¹¹ Putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan cerai mati, dan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua istilah yaitu cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat terjadi karena adanya kemauan dari pihak isteri, sedangkan cerai talak yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.¹²

Talak ada dua, yaitu talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i di dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah. Adapun talak ba'in dibagi menjadi dua, yaitu talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra. Talak ba'in sughra di dalam Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, adalah tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Sedangkan talak ba'in kubra di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 120 adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddahnya, jadi talak raj'i dan talak ba'in adalah jenis talak yang berbeda.

Pasangan yang ingin bercerai tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama merupakan salah satu alasan harus melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama.¹³ Pencatatan pernikahan di Indonesia telah ada dalam Undang-Undang perkawinan, yang secara tegas mengatur masalah keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai pencatat nikah. Pasal 2 Ayat

¹¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017, hlm.103–104.

¹² Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Ctk.Pertama, Jakarta Timur, 2013, hlm.17.

¹³ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014, hlm.5.

2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, tetapi tampaknya kesadaran masyarakat akan hukum dan pentingnya suatu pencatatan perkawinan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang masih melakukan nikah sirri yang hanya sah secara agama tanpa adanya pencatatan secara resmi di Kantor Urusan Agama.¹⁴

Penggabungan perkara itsbat nikah dan perceraian sering terjadi di Pengadilan, seperti halnya yang ada di Pengadilan Agama Bintuhan yang pernah beberapa kali memutus perkara isbat nikah sekaligus dengan perkara perceraian. Hal ini dibuktikan dengan adanya salah satu putusan hakim Pengadilan Bintuhan dengan nomor perkara 179/Pdt.G/2024/PA.Bhn. Majelis hakim Pengadilan Agama Bintuhan memutuskan dengan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2014, di Jakarta dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Idealitanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1), di dalam pasal tersebut diperbolehkan perkara perceraian digabungkan atau diajukan bersama-sama dengan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri, sedangkan itsbat nikah tidak disebutkan sama sekali,¹⁵ sehingga gugatan perceraian dan permohonan itsbat tidak dapat digabungkan. Realita yang terjadi majelis hakim Pengadilan

¹⁴ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ctk.Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.18.

¹⁵ Supartinah, "UU Nomor 7 Tahun 1989" Jurnal, vol 58, no.58, 1989: hlm.99–104. diakses melalui Google Scholar, pada Tanggal 4 November 2024, Pukul 21.15 WIB.

Agama Bintuhan menggabungkan gugatan perceraian dan permohonan itsbat di Pengadilan Agama Bintuhan.

Idealitanya istilah yang tepat untuk putusan itu bukan talak tetapi gugat cerai, dan tidak perlu menggunakan istilah satu kali karena satu kali itu diistilahkan talak raj'i, dimana konsekuensinya akibat hukumnya talak raj'i suami istri bisa rujuk tanpa akad nikah, sementara untuk talak ba'in sughra untuk bisa rujuk dia harus akad nikah, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119. Realita yang terjadi majelis hakim Pengadilan Agama Bintuhan menggunakan istilah talak satu ba'in sughra.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menggabungkan gugatan perceraian dan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bintuhan?
2. Mengapa hakim Pengadilan Agama Bintuhan menjatuhkan talak satu ba'in sughra?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan penelitian dalam rangka penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk menganalisis dasar hukum pertimbangan hakim dalam menggabungkan gugatan perceraian dan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bintuhan

2. Untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Agama Bintuhan menjatuhkan talak satu ba'in sughra

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum perkawinan, dan sebagai bentuk sumbangsih pemikiran untuk menambah pengetahuan pembaca.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk masyarakat luas terkait masalah perkawinan, terkhusus bagi masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya kemudian ingin berpisah, serta sebagai bahan masukan bagi praktisi dan pegawai dalam lingkup Pengadilan Agama maupun di luar Pengadilan Agama terkait masalah perkawinan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelusuran pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang terdapat persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No	Penulis	Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Adi Nur Rohman	Upaya Menetapkan Peraturan Istbat Nikah dalam Hukum perkawinan Indonesia, 2020	Membahas tentang menetapkan peraturan istbat nikah.	Fokus pada menganalisis kedudukan istbat nikah dalam hukum perkawinan Indonesia.

2.	Adzanul Rizki	Hak Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Perkara Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat (Analisis putusan pengadilan Agama Jakarta Barat Studi Putusan Pengadilan Agama No. 193/Pdt.G/2020/P A.JB), 2022	Pertimbangan hukum hakim menetapkan itsbat nikah kumulasi cerai gugat	Fokus pada hak perlindungan anak dan perempuan yang terjadi ketika pernikahan tidak tercatat di dalam UU
3.	Ahmad Sadam Husen	Pengambain Hak-Hak Mantan Isteri dalam Kumulasi Perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat, 2022	Membahas mengenai kumulasi gugatan.	Fokus terhadap pengambaian hak-hak mantan isteri.
4.	Dede Kurniawan	Tinjau Yuridis tentang Status	Memberikan gambaran	Fokus pada Status Isteri

		Isteri Suami dan Anak dan Pasca Perkara Istbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat, 2021	bagaimana Pengadilan Agama memutus perkara melibatkan istbat nikah dan cerai gugat sekaligus.	Suami dan Anak dan Pasca Perkara Istbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat.
5.	Salman Abdul Muthalib	Kewenangan Hakim Melaksanakan Mediasi pada Perkara Istbat Nikah dalam Rangka Penyelesaian Perceraian, 2022	Membahas perspektif asas peradilan perkara istbat nikah dalam penyelesaian perceraian.	Fokus dalam menganalisis apakah hakim berwenang melakukan mediasi terhadap istbat nikah

Berdasarkan hasil dari penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah orisinal.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu pertalian antara laki-laki dan perempuan (termasuk keluarga kedua belah pihak) sebagai ikatan yang disebut suami dan isteri karena telah melalui suatu akad yang sakral dengan tujuan taat atas perintah Allah, mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Adanya perkawinan ini, pertalian keduanya antara para pihak yang bersangkutan secara formil merupakan suami isteri, baik dalam hubungannya dengan satu sama lain maupun hubungannya dengan masyarakat luas. Perkawinan seharusnya membawa pesan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Sikap yang saling menghormati, saling memberikan dukungan dan saling berbuat baik antara suami dan isteri adalah idealisme Islam dalam hukum perkawinan yang harus diwujudkan.¹⁶

Definisi perkawinan menurut para ulama adalah sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badanya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
2. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafazh nikah atau zauj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan perkawinan seseorang dapat memiliki atau dengan menggunakan lafazh nikah atau zauj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan

¹⁶ Nabiela Naili dan others., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Ctk.Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019, hlm.6–7.

pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

3. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Terdapat kata-kata milik dalam pengertian ini, yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah, oleh karena itu suami isteri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah di dunia.¹⁷

Pernikahan dalam hukum perkawinan Islam dapat dinyatakan sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukun nikah,¹⁸ sedangkan dalam aturan hukum di Indonesia untuk menjamin keabsahan¹⁹ suatu perkawinan harus adanya pencatatan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Suatu perbuatan seperti nikah, baru dikatakan perbuatan hukum apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku secara positif. Perkawinan yang dilaksanakan

¹⁷ Moh. Mujibur Rohman dan others, *Dinamika Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2023, hlm.202-203.

¹⁸ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm.70.

¹⁹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977, hlm.252.

sesuai aturan hukum di Indonesia akan menimbulkan akibat hukum, yakni akibat yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.²⁰

2. Perceraian

Perceraian atau talak dalam fiqih Islam, berarti “bercerai lawan dari berkumpul”, kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fiqih yang berarti perceraian antar suami isteri.²¹ Perceraian secara syar’i adalah putusnya ikatan pernikahan yang berakibat berakhirnya hubungan perkawinan.²² Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi.²³ Perceraian berdasarkan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Cerai gugat adalah isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan,²⁴ ketika perkawinan tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dalam keadaan seperti itu penyelesaiannya menjadi sulit, Islam memberikan jalan keluar melalui talak atau khulu’.²⁵ Sebaliknya, cerai talak adalah perceraian yang

²⁰ Anshary, Op. cit., hlm.21–22.

²¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm.6.

²² Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, hlm.499.

²³ Azizah Linda, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal, Al-’Adalah* 10, no. 2 (2012): hlm.416. diakses melalui Google Scholar, pada Tanggal 12 November 2024, Pukul 19.45 WIB.

²⁴ Rusdya Basri, *Fikih Munakahat 2*, Ctk.Pertama, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020, hlm.2,9,10,11.

²⁵ Musawar, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Ctk.Pertama, Mataram: Sanabil, 2020, hlm.100.

dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam.²⁶

3. Itsbat Nikah

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia kata itsbat diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) atau menetapkan kebenaran sesuatu.²⁷ Itsbat nikah adalah pengesahan dari pengadilan agama atas perkawinan yang dilakukan suami isteri yang tidak memiliki akta nikah (nikah sirri). Itsbat nikah juga merupakan penetapan atas perkawinan yang dilangsungkan secara agama islam tetapi tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, yang akibatnya tidak mendapatkan atau memiliki akta nikah.²⁸ Latar belakang adanya peraturan tentang itsbat nikah (penetapan perkawinan) adalah karena adanya perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan agama atau yang lebih dikenal dengan perkawinan sirri.²⁹ Nikah sirri adalah realita yang dipopulerkan masyarakat Indonesia untuk menyebutkan perkawinan yang tidak dicatatkan di hadapan pihak yang berwenang.³⁰

²⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ctk. Empat, Surabaya: Gemilang, 2019, hlm.46.

²⁷ Meita Djohan OE, "Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia," Jurnal, *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): hlm.139. diakses melalui Google Scholar, pada Tanggal 12 November 2024, Pukul 20.45 WIB.

²⁸ M. Alfar Redha, "Tinjauan Yuridis-Normatif terhadap Penetapan Nomor 14 / Pdt . P / 2017 / Pa.Jmb tentang Isbat Nikah Pasangan Mualaf", Jurnal, Jilid.26, No. 2, 2023, hlm.2. diakses melalui Google Scholar, pada Tanggal 6 November 2024, Pukul 19.30 WIB.

²⁹ Mahmud Huda dan Noriyatul Azmi, "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah," *Jurnal Hukum Keluarga dan Islam* 5, no. 2 (2020): hlm.99. diakses melalui Google Scholar, pada Tanggal 14 November 2024, Pukul 21.00 WIB.

³⁰ Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Pedata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Ctk. Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.354.

Pengertian lain tentang nikah sirri adalah pernikahan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi PPN atau kepala KUA, karenanya perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga suami isteri tidak mempunyai surat nikah yang sah.³¹ Ketika suatu perkawinan dilakukan, meski telah terpenuhi syarat dan rukun seperti yang disebutkan fikih, tetapi secara hukum normatif tidak memiliki kekuatan apa-apa.³² Tidak bisa disebut sebagai nikah sirri ketika seseorang menyembunyikan nikahnya dari pengetahuan banyak orang, tetapi pernikahannya telah dicatat di Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA). Begitupun sebaliknya, pernikahannya tetap akan disebut sebagai nikah sirri karena tidak ada bukti hitam di atas putih yang ada di Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA), walaupun banyak orang telah menyaksikan pernikahannya, dan bahkan pernikahan tersebut dirayakan secara mewah dan megah di tempat yang indah sekalipun.³³

Pengertian dalam kajian literasi sejarah kebahasaan dan terminologi, bahwasannya pada masa Rasulullah tidak dijumpai ketetapan nikah sirri (secara rahasia atau nikah di bawah tangan), sehingga bukanlah tradisi umat Islam. Menurut syariat Islam ada dua pengertian nikah sirri, yaitu yang pertama pernikahan tanpa hadirnya orang tua atau wali si perempuan, dan yang kedua

³¹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang Selatan: YASMI (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018, hlm.193-194.

³² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Ctk.Kedua. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015, hlm.185.

³³ Yuliatin dan Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ctk.Pertama, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024, hlm.155.

pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama sesuai kehendak Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.³⁴

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dengan demikian dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan itsbat nikah,³⁵ artinya seseorang yang mengajukan itsbat nikah bertujuan agar perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa kutipan akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas.³⁶ Akta nikah merupakan akta autentik karena akta nikah tersebut dibuat oleh dan dihadapan pegawai pencatat nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan.³⁷

Perkawinan di Negara hukum seperti Indonesia yang harus mendapatkan pengakuan Negara dan kepastian hukum demi terciptanya tertib hukum dan perlindungan hukum bagi warganya.³⁸ Adanya pencatatan dan itsbat nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi terhadap upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ctk.Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.29.

³⁵ M F Kelian, B Latupono, dan S Fataruba, "Penyelesaian Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Ambon," Jurnal, *Pattimura Law Study* 19, no. 4 (2023): hlm.186. diakses melalui Google Scholar, pada Tanggal 22 November 2024, Pukul 16.30 WIB.

³⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022, hlm.98.

³⁷ Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): hlm.68. diakses melalui Google Scholar, pada Tanggal 22 November 2024, Pukul 17.15 WIB.

³⁸ Ahmad Fauzi, "Isbat Nikah Solusi Bagi Nikah Siri," *Jurnal Sosial Sains* 1, no. 9 (2021): hlm.979. diakses melalui Google Scholar, pada Tanggal 22 November 2024, Pukul 22.00 WIB.

dalam perkawinan tersebut.³⁹ Pencatatan ini selanjutnya dinyatakan dalam surat-surat akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.⁴⁰

4. Peradilan Agama

Peradilan agama adalah proses penyelenggaraan peradilan bagi umat Islam menurut hukum Islam,⁴¹ yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Peradilan agama sebagai lembaga peradilan sudah lama ada di masyarakat Indonesia sejak Islam ke Indonesia, secara sederhana berupa tahkim, sebuah lembaga penyelesaian perselisihan antar umat Islam yang dilakukan oleh para ahli agama.⁴² Peradilan agama merupakan peradilan yang memiliki kekhususan dalam cakupan serta wewenangnya. Hukum acara perdata peradilan agama adalah hukum yang berfungsi mengatur lalu lintas pemeriksaan perkara di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.⁴³

Terbentuknya peradilan agama di Indonesia yang bertujuan untuk menegakkan hukum perdata Islam dalam bidang-bidang tertentu seperti perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syaria'ah.⁴⁴ Pengadilan agama didalam KHI memiliki wewenang yang berkaitan dengan perkawinan. Hal ini terkait pembuktian nikah bagi mereka yang sudah

³⁹ Satria Effendi M.Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Pranada Media, 2004, hlm.86.

⁴⁰ Yusmi Yusmi, Zulfahmi Alwi, dan Abdul Syatar, "Pelaksanaan Isbat Nikah terhadap Perkawinan Siri," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): hlm.483. diakses melalui Google Scholar, pada Tanggal 22 November 2024, Pukul 23.25 WIB.

⁴¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Terbaru. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016, hlm.6.

⁴² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm.278-279.

⁴³ Abdul Halim Talli, *Asas-asas Peradilan dalam Risalah Al-Qada Kritik terhadap Beberapa Asas Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014, hlm.113-114.

⁴⁴ Abd. Halim Talli, *Peradilan Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Ctk. Pertama. Makassar: Alauddin University Press, 2011. hlm.216.

menikah tetapi belum memiliki akta nikah. Mekanisme bagi pasangan yang sudah menikah secara sah dan ingin mempunyai bukti pencatatan perkawinan berupa akta nikah yaitu dengan melakukan permohonan itsbat nikah.⁴⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁴⁶

2. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan Perundang-Undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).⁴⁷

3. Objek Penelitian

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama
- b. Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam tentang Talak
- c. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam tentang Talak Raj'i
- d. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam tentang Talak Ba'in Sughra

4. Subjek Penelitian

⁴⁵ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Op. cit., hlm.81.

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk.Pertama. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020, hlm.29.

⁴⁷ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Aceh, 2022, hlm.8.

Subjek penelitian adalah pihak yang di pilih oleh peneliti untuk memberikan informasi. Subjek dalam penelitian ini adalah salah satu hakim di Pengadilan Agama Bintuhan yaitu Bapak Zuhri Imansyah.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang meliputi:

- a. Data primer, berupa literatur-literatur yang terdiri dari buku-buku, makalah, jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.⁴⁸
- b. Data sekunder, merupakan data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian dan/atau lokasi penelitian yang berupa wawancara.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara : dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada hakim yang telah dipilih oleh peneliti pada Pengadilan Agama Bintuhan.
- b. Studi Pustaka : mengkaji bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun

⁴⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodelogi Riset Hukum*, Ctk.Pertama. Jawa Tengah: Oase Pustaka, 2020, hlm.67-68.

secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.⁴⁹

H. Kerangka Skripsi

Pengaturan penulisan mencakup susunan kerangka pemikiran peneliti yang dinyatakan dalam bagian-bagian atau bab-bab yang disusun dengan tata tertib tertentu. Tata tertib penulisan ini mencakup elemen-elemen berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, metodologi penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, TALAK, CERAH GUGAT DAN ITSBAT NIKAH

Bab ini menguraikan teori-teori yang diperlukan untuk membahas permasalahan tentang perkawinan, talak, cerai gugat dan itsbat nikah serta hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini.

BAB III PENYELESAIAN PERKARA CERAH GUGAT SEKALIGUS ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BINTUHAN

Bab ini menjelaskan hasil dari apa yang ada pada rumusan masalah antara lain:

1. Dasar pertimbangan hakim menggabungkan gugatan perceraian dan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Bintuhan.

⁴⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ctk.Pertama, CV. Syakir Media Press, 2021, hlm.30.